

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
DITINJAU DARI PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL***



Oleh :

NAMA : J.B. Budhisatrio

NIM : 1902190065

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Konsentrasi Hukum : Bisnis**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : J.B. Budhisatrio

NIM : 1902190065

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul **PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL*** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 18 Februari 2022



(J.B. Budhisatrio)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
DITINJAU DARI PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL***



Oleh:

NAMA : J.B.Budhisatrio

NIM : 1902190065

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Konsentrasi Hukum : Bisnis

Telah diuji, di Jakarta, 16 Desember 2021

Ketua Sidang

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H.,M.B.A.
Penguji

Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.
Penguji

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
Penguji

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI
DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
DITINJAU DARI PRINSIP *PIERCING THE CORPORATE VEIL*



Oleh :

NAMA : **J.B. Budhisatrio**

NIM : **1902190065**

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Konsentrasi Hukum : Bisnis

Jakarta : November 2021.

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.
Pembimbing 1

Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.
Pembimbing 2

Mengetahui

Program Studi Hukum Program Magister
Ketua,

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

Direktur Program Pascasarjana

Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : J.B. Budhisatrio
NIM : 1902190065
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul :

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 18 Februari 2022
Yang menyatakan



J.B. Budhisatrio

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karuniaNya sehingga Penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir berupa Tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip *Piercing The Corporate Veil*”**.

Tesis ini dibuat dan disusun sebagai syarat yang harus dipenuhi dan diuji pada Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdapat kendala, halangan dan keterbatasan yang harus Penulis hadapi, terutama dalam masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan Penulis membatasi mobilitas guna mematuhi Protokol Kesehatan yang dicanangkan Pemerintah.

Penulis juga menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan serta kemampuan yang dimiliki Penulis, namun berkat bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak, penulisan Tesis dalam memenuhi Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik.

Selama belajar di Program Studi Magister Hukum, Penulis mendapat banyak manfaat terutama dalam mengembangkan sikap kritis terhadap dinamika perkembangan ilmu hukum yang tentunya sangat berguna bagi pengembangan ilmu hukum selanjutnya. Dengan segala kerendahan hati, Penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Bapa di Surga, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas bimbingan dan penyertaanNya sehingga Penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini ;
2. Mendiang orangtua tercinta: Alm. Bapak F. Bambang Soebagio dan Alm. Ibu Ignasia Sri Kardinah yang telah membesarkan dan mengantar Penulis sampai ke jenjang pendidikan Sarjana (Strata-1), dengan peluh dan kasih sayangnya ;

3. I.S.Widayati, S.H., istriku tercinta, yang telah setia mendampingi Penulis dalam suka maupun duka serta kedua anakku tersayang, M.D.Mediana Rossa Budhisatrio dan D.S. Hugo Maestro Budhisatrio yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik ;
4. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,M.B.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, petunjuk, serta bimbingan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Dr. Bintang R. Simbolon,M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
6. Dr. Gindo L. Tobing, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia
7. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, nasehat dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum serta Staf Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia atas ilmu, bantuan dan dukungannya selama masa kuliah hingga penulisan Tugas Akhir ini ;
9. Seluruh sahabat Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Tahun Akademik 2019/2020 : Muhammad Erwinsyah Amir, Nicodemus Sambu, Alva Ruslina, Hanna Marlina Simanjuntak, Elisabeth Sarly Papey, Erwin Irawan, Mangapul Silalahi, Luana Saskia Suling, David Marpaung, Tomu Augustinus Pasaribu, Edward Riduan, Cornelia Agatha Dahlia, Mikstenly Mouw, Diego Armando Arman Lumban Gaol, Heni Novalisa Tabisu, diwena Gustiadi, Adiwijaya Bakti, Marim Purba, untuk kebersamaan, bantuan dan sukacita yang telah dilalui bersama.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, namun telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini bisa bermakna sehingga dapat membantu membuka wawasan bagi para Pembaca. Terimakasih....Tuhan memberkati kita semua.

Jakarta, 09 Desember 2021.

Penulis

J.B.Budhisatrio.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	21
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.	23
1.3.1. Maksud.	23
1.3.2. Tujuan.....	23
1.4. Kerangka Teoritis dan Konsep.	24
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	24
1.4.2. Kerangka Konsep.	28
1.5. Metode Penelitian.	30
1.5.1. Tahapan Penelitian.	30
1.5.2. Metode Analisa Data.	31
1.6. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN	
DIREKSI YANG MENYEBABKAN KEPAILITAN PERSEROAN	
TERBATAS	35
2.1. Teori Hukum Pembangunan.	35
2.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	38
2.3. Teori Badan Hukum.	40
2.3.1. Pengertian Badan Hukum.	40
2.3.2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.....	44

2.4. Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i>	46
2.5. Doktrin <i>Fiduciary Duty</i>	52
2.5.1. Pengertian <i>Fiduciary Duty</i>	52
2.5.2. <i>Fiduciary Duty</i> bagi Direksi Perseroan	54
2.6. Doktrin Business Judgment Rule (BJR).....	57
2.6.1. Pengertian Doktrin <i>Business Judgment Rule</i>	57
2.6.2. Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> Tidak Bersifat Mutlak. ...	58
2.7. Kedudukan dan Tanggungjawab Direksi dalam Perseroan	
Terbatas	62
2.7.1. Pengertian Direksi	62
2.7.2. Kedudukan Direksi.....	64
2.7.3. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi.	65
2.7.4. Kewenangan Direksi.	67
2.7.5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi.	68
2.8. Teori Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang..	71
2.8.1. Pengertian Kepailitan.	71
2.8.2. Syarat Permohonan Kepailitan.....	74
2.8.3. Pengertian Debitor.....	76
2.8.4. Pengertian Kreditor.....	76
2.8.5. Pemohon Pailit.	80
2.8.6. Pengertian Pembuktian Sederhana.	83
2.8.7. Akibat Hukum Kepailitan.....	83
2.8.8. PKPU dan Perdamaian.	91

BAB III KETENTUAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN	
DIREKSI SEBUAH PERSEROAN TERBATAS DALAM HAL	
TERJADI KEPAILITAN.....	101
3.1. Tugas dan Kewajiban Direksi Perseroan.....	101
3.1.1. Tugas Direksi.	101
3.1.2. Kewajiban Direksi.....	101
3.2. Tanggung Jawab Perdata (<i>Civil Liability</i>) Direksi Perseroan.	103
3.3. Tanggung Jawab Pribadi Direksi.....	107

3.4. Penyalahgunaan Wewenang Direksi.....	113
3.5. Kewajiban Utang Pajak Dalam Hal Terjadi Kepailitan.	119
BAB IV PENERAPAN <i>PIERCING THE CORPORATE VEIL</i> TERHADAP DIREKSI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENYEBABKAN PERSEROAN MENJADI PAILIT	126
4.1. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi Yang Menyebabkan Pailitnya Perseroan.....	126
4.1.1. Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUH Perdata.....	126
4.1.2. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi yang Menyebabkan Pailitnya Perseroan.....	128
4.2. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi Yang Menyebabkan Pailitnya PT. Mawar Ready Mix.	132
4.3. Analisa Kasus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi PT. Mawar Ready Mix Ditinjau dari Teori Pertanggungjawaban Hukum, <i>Piercing The Corporate Veil</i> , <i>Fiduciary Duty</i> , dan <i>Bussines Judgment Rule</i>	137
4.3.1. Perbuatan Melawan Hukum Direksi PT. Mawar Ready Mix Ditinjau dari Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	138
4.3.2. Perbuatan Melawan Hukum Direksi PT. Mawar Ready Mix Ditinjau Dari Prinsip <i>Piercing The Corporate Veil</i>	139
4.3.3. Perbuatan Melawan Hukum Direksi PT. Mawar Ready Mix Ditinjau Dari Prinsip <i>Fiduciary Duty</i>	146
4.3.4. ..Perbuatan Melawan Hukum Direksi PT. Mawar Ready Mix Ditinjau Dari Prinsip <i>Bussines Judgment Rule</i>	152
4.4. Pertanggungjawaban Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Harta Pailit PT. Puri Nikki.....	155
4.4.1. Alasan Ditolaknya Permohonan Kasasi yang Diajukan oleh Direksi PT.Puri Nikki Terhadap Putusan Gugatan Lain-Lain.	155

4.4.2. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi Yang Menyebabkan Kerugian Terhadap Harta Pailit PT Puri Nikki Ditinjau Dari Prinsip <i>Piercing the Corporate Veil</i>	160
BAB V PENUTUP	164
5.1. Kesimpulan.....	164
5.2. Saran.....	172
DAFTAR PUSTAKA	174



DAFTAR SINGKATAN

Bapepam	Badan Pengawas Pasar Modal
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BW	<i>Burgelijk Wetboek</i>
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
CFO	<i>Chief Financial Officer</i>
HIR	<i>Herziene Inlands Reglement</i>
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
NV	<i>Naamloze Vennotschap</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PN	Pengadilan Negeri
PT	Perseroan Terbatas
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
R.Bg	<i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
UMK-M	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU Ciptaker	Undang-Undang tentang Cipta Kerja
UUK-PKPU	Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UUPPSP	Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
UUPT	Undang Undang tentang Perseroan Terbatas
UU-UMKM	Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,.
USD	<i>United State Dollar</i>
WvK	<i>Wetboek van Koophandel</i>

ABSTRAK

- A. Nama : **J.B. Budhisatrio**
B. NIM : 1902190065
C. Judul : Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Prinsip *Piercing the Corporate Veil*.
D. Kata Kunci : Kepailitan, Direksi Perseroan Terbatas, Prinsip *Piercing the Corporate Veil*.

Perseroan Terbatas adalah bentuk badan hukum yang banyak diminati para pengusaha di Indonesia karena risiko yang dibagi secara terbatas bagi para pemilik modal sesuai dengan porsi sahamnya (Pasal 3 ayat (1) UUPT) dan digunakan sebagai wadah persekutuan modal guna mencari keuntungan (*profit oriented*).

Direksi adalah salah satu organ perseroan, dimana kewenangan dan tanggung jawabnya mengurus kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan serta anggaran dasarnya.

Direksi dilindungi prinsip *business judgment rule*, namun apabila perseroan mengalami kerugian bahkan pailit karena kesalahan atau kelalaiannya, maka prinsip/doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan dan menjadikan (para) Direksi bertanggung jawab penuh (tanggung-renteng) atas kerugian yang diderita perseroan bahkan sampai dengan harta kekayaan pribadi apabila harta pailit tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban perseroan (Pasal 97 ayat (3) UUPT *juncto* Pasal 104 ayat (2) UUPT).

ABSTRACT

- A. Name : **J.B. Budhisatrio**
B. NIM : 1902190065
C. Title : *Board of Directors' Accountability in the Bankruptcy of Limited Liability Company Views from the Principle of Piercing the Corporate Veil.*
D. Keywords : *Bankruptcy, Board of Directors of a Limited Liability Company, Principle of Piercing the Corporate Veil*
E. *Limited Liability Company is a form of legal entity that is in great demand by entrepreneurs in Indonesia because the risks are shared in a limited manner for the owners of capital according to the share portion (Article 3 paragraph (1) of the Company Law) and is used as a forum for capital alliances to seek profit (profit oriented).*
F. *The Board of Directors is one of the organs of the company, whose authority and responsibility is to manage the interests of the company in accordance with the aims and objectives of the company as regulated and in line with the provisions of the legislation and its articles of association.*
G. *The Board of Directors is protected by the business judgment rule principle, however, if the company suffers a loss or even goes bankrupt due to a mistake or negligence, then the principle/doctrine of piercing the corporate veil can be applied and make (the) Directors fully responsible (jointly and severally) for the losses suffered by the company even to the point of with personal assets if the bankruptcy assets are not sufficient to pay off all of the company's obligations (Article 97 paragraph (3) of the Company Law in conjunction with Article 104 paragraph (2) of the Company*